

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUDUPAN DI BANDARA POLONIA MEDAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL"**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Internasional dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Arif, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Sri Uswati, SH, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing II.

- Bapak Pimpinan Bandara Polonia Medan dan semua unsur staf dimana penelitian dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Kakak dan Abang beserta keluarga. atas dorongan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Helen Fresty, yang telah banyak membantu, memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua penulis. semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua

Medan, Pebruari 2006

Penulis

BOY YOSUA SIMATUPANG
NPM : 02.840.0097

DAFTAR ISI

	balaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PENGERTIAN PENYELUDUPAN SECARA UMUM	11
A. Pengertian Penyeludupan	11
B. Bentuk-bentuk Penyeludupan	13
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyeludupan.....	15
D. Penyeludupan Sebagai Suatu Tindak Pidana Ekonomi.	19
BAB III. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYELUDUPAN .	29
A. Konvensi tentang Penyeludupan Manusia Melalui Darat, Laut dan Udara.....	29
B. Konvensi PBB tentang Penyeludupan Psikotropika dan	

Narkotika Tahun 1988.....	36
C. Ketentuan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.....	45
BAB IV. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUDUPAN DI BANDARA POLONIA MEDAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.	50
A. Sekilas Tentang Bandara Polonia Medan	50
B. Pengertian Penegakan Hukum	52
C. Kesulitan-Kesulitan Dalam Penegakan Hukum.....	56
D. Penegakan Hukum di Kawasan Pabean Oleh Pejabat Bea dan Cukai.	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	